

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mulia dan yang di utamakan oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan manusia termasuk dalam perkawinan dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, sebagai manusia yang mempunyai akal dan sebagai makhluk yang mulia tentu tidak dibenarkan berbuat semaunya tanpa melihat aturan-aturan yang sudah ada ketetapanannya. Perkawinan tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Allah dengan jalan perkawinan dapat menciptakan ikatan yang kuat untuk menghubungkan antara dua manusia yang berlainan jenis serta dengan perkawinan kita melaksanakan Sunnah Rasul¹.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat)

¹ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Alami, 1989), h. 15.

melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).(ar- Ra'd ayat 38)²

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam perkawinan tentunya harus dilaksanakan agar perkawinan tersebut sah dan sesuai dengan yang telah ditetapkan, tentunya dalam peraturan tersebut tidak lepas dari rukun dan syarat perkawinan itu sendiri. Adapun di antara rukun pernikahan yang ada, salah satunya yang menjadi bagian terpenting adalah adanya akad nikah dan salah satu syaratnya juga adalah adanya mahar.³

Salah satu upaya Islam dalam mengangkat harkat dan martabat seorang wanita adalah dengan mewajibkannya bagi seorang laki-laki atau calon suaminya untuk memberikan mahar kepada istri. Termasuk juga keutamaan agama Islam di dalam melindungi dan memuliakan kaum perempuan adalah dengan memberikan yang di pintanya berupa mahar kawin.

Disamping itu, mahar juga sebagai suatu kewajiban bagi calon suami terhadap calon istrinya dan merupakan bukti penghormatan kepada diri perempuan yang membuatnya untuk tunduk kepada suami, karena masalah keharusan dan taat dan melayani suami termasuk dalam kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri. Namun dalam kadarnya mahar tidaklah ditentukan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1990), h. 376.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani 2007), h. 394

jumlahnya, tetapi diserahkan kepada kerelaan masing-masing⁴. Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (an-Nisa ayat 4)⁵

Oleh karena itu, kewajiban memberikan mahar kepada istri yang dinikahi, haruslah dilakukan dengan kerelaan dan tanpa penekanan, sehingga mahar benar-benar sebagai penghormatan kepada istri. Ia juga sebagai alat untuk mempererat hubungan suami istri, penyebab kasih sayang dan rahman, dan merupakan salah satu yang membuat suami berstatus *qawwamah* (pemimpin) terhadap wanita. Karenanya, dalam ajaran Islam tidak dibatasi tentang banyak jumlahnya atau benda tertentu yang harus dibayarkan. *Nash* al-Qur'an dan hadits hanya menetapkan bahwa mahar itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya.⁶

⁴ M. Thalib, *Perkawinan Menurut islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), Cet. III, h. 25.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115

⁶ A. Rahman i Doi, *Syariah I: Karakteristik Hukum dan Perkawinan*, Penerjemah: Laiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 294

Dalam lingkungan masyarakat Kalimantan Selatan, sejak lama telah ada secara turun temurun budaya *Jujuran*. *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua), disini uang *Jujuran* dibedakan dengan mahar. *Jujuran* dalam adat perkawinan Banjar, Bugis dan Paser adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki. Biasanya *Jujuran* ini berbentuk uang tunai.⁷ Zaman dahulu *Jujuran* berjumlah empat rupiah sebagai syarat sah nikah mengikuti agama islam.⁸

Dalam hasil wawancara penulis dengan Dosen Ibu Gusti Muzainah, bahwa *Jujuran* adalah seserahan dari pihak calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan baik berupa uang, barang/perhiasan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bentuk seserahan itu tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak calon keluarga pengantin, ada yang meminta dan ada juga yang seikhlasnya tergantung kepada kemampuan laki-laki dan status sosialnya. *Jujuran* dengan mahar dua hal yang berbeda, *Jujuran* itu tidak menentukan keabsahan nikah karena hanya tradisi atau adat kebiasaan masyarakat Banjar sebelum menikah. Sedangkan mahar, salah satu syarat dalam perkawinan dan yang disebut

⁷ Laila Ulfah Setiyawati, *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Peanajam Paser Uatara Kalimantan Timur*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 5.

⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin, 1978), h. 41.

dalam akad nikah. Bagi seorang perempuan *Jujuran* itu harus ada, karena sudah menjadi tradisi dimasyarakat.⁹

Sebagaimana observasi awal penulis, informasi yang penulis dapat dari seorang informan yang bernama Muhammad Zaini, bahwa ketika dulu dia mau menikahi calon istrinya yang bernama Witi Andriani, orang tua dari calon istrinya itu meminta uang *Jujuran* sebesar dua puluh juta dan dikabulkan oleh keluarga Muhammad Zaini ini. Pada saat mereka mau menikah, orang tua dari Muhammad zaini ini menginginkan uang *Jujuran* tersebut menjadi mahar di dalam akad pernikahan, karena pada saat mereka mendaftarkan pernikahan, mereka belum menentukan maharnya apa. Akan tetapi, penghulu yang akan menikahkan mereka tidak mengizinkan uang *Jujuran* tersebut menjadi mahar. Dan penghulu hanya menginginkan mahar yang murah seperti uang lima puluh ribu rupiah atau seratus ribu rupiah saja.

Dalam kasus lain, pasangan suami istri antara Haris Putra dan Fitriani, ketika mereka dulu mau menikah, orang tua dari perempuannya meminta uang *Jujuran* sebesar dua puluh lima juta dan orang tua dari laki-lakinya mengabulkan permintaan tersebut. Pada saat pernikahan orang tua dari pihak laki-laki menginginkan/meminta kepada penghulu agar uang *Jujuran* tersebut menjadi mahar dan dibolehkan oleh penghulu yang menikahkannya. Karena pada saat mereka mendaftarkan pernikahan, mahar mereka belum ditentukan dan saat hari pernikahannya baru ditentukan yaitu uang *Jujuran* sebesar dua puluh lima juta rupiah dijadikan sebagai mahar.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Gusti Muzainah, Banjarmasin, 4 November 2015

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan terhadap yang tidak mengizinkan/tidak membolehkan uang *Jujuran* menjadi mahar dan yang mengizinkan/membolehkan uang *Jujuran* menjadi mahar dan akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **”Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar”**.

A. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar?
2. Apa Yang Menjadi Alasan dan Dasar Hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, ialah mengetahui:

1. Mengetahui Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar.
2. Mengetahui Alasan dan Dasar Hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar.

C. Signifikansi Penelitian

Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai:

- a. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum perkawinan.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
- c. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
- d. Khazanah bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya)¹⁰. Pendapat yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini meliputi pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang *Jujuran* menjadi mahar serta alasan dan dasar hukum hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang *Jujuran* menjadi mahar.
2. Kepala KUA disebut juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan, Kepala KUA juga bertugas menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk¹¹. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Puduk, Kecamatan Haruai, Kecamatan Tanta dan Kecamatan Upau.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hlm. 236.

¹¹ Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

3. *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua).¹²
4. Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak, mengajar)¹³.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan Telaah Pustaka yang penulis lakukan, di temukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis, yaitu:

Pertama: saudara Firmansyah Jurusan Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal syakhsiyah IAIN Anatasari Banjarmasin (2002) dengan judul “ *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Banjar Di Kapuas). Saudara Firmansyah meneliti tentang mahar dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kapuas yang dikaitkan dengan tradisi *Jujuran*. Dalam rumusan masalah, peneliti mempertanyakan tentang persoalan *Jujuran* dalam hukum adat serta pandangan masyarakat tentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan *Jujuran*

¹² Laila Ulfah Setiyawati, *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Peanajam Paser Uatara Kalimantan Timur*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 5.

¹³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 84.

dalam masyarakat adat Banjar di Kapuas. Dalam kesimpulannya, bahwa *Jujuran* yang selama ini dipersipikan sama oleh berbagai kalangan ternyata berbeda dengan mahar dalam Islam. *Jujuran* merupakan tradisi leluhur masyarakat Banjar yang dalam praktiknya berbeda dengan mahar. *Jujuran* diberikan untuk orang tua istri, sedangkan mahar merupakan pemberian untuk istri.

Kedua, saudara Sadiyah Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal syakhsiyyah IAIN Anatasari Banjarmasin (2007) dengan judul "Motivasi Calon Istri Memberikan Dana Kepada Calon Suami Sebagai *Jujuran* Di Kota Banjarmasin". Dengan kesimpulan ada alasan atau dorongan yang kuat dibalik tindakan yang dilakukan pihak calon istri berinisiatif memberikan sejumlah uang kepada calon suaminya agar dapat memenuhi jumlah *Jujuran* yang telah disepakati bersama, seperti karena hamil lebih dahulu. Sebab pihak suami hanya sedikit mempunyai uang untuk membayar uang *Jujurannya*.

Ketiga, saudara Laili Ulfah Setiyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014) dengan judul "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur". Dalam kesimpulannya, tradisi *Jujuran* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, yang dilakukan jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu sangat keliru jika tradisi ini dibenturkan dengan hukum dari sebuah perkawinan, jawabannya sudah jelas bahwa tanpa adanya tradisi *Jujuran* pada masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur perkawinan tetap sah hukumnya.

Keempat, Saudara Sayyid Achmad Syarif Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal syakhsiyah IAIN Anatasari Banjarmasin (2011) dengan judul "Pemberian Mahar Berbeda Dengan Kesepakatan Di kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin (Tinjauan Berdasarkan Analisis Sosiologis Dan Hukum Islam)". Dapat disimpulkan, bahwa ada faktor atau motif yang melatar belakangi melakukan praktik pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan demikian yaitu karena untuk menjaga harga diri keluarga sehingga ditetapkan mahar yang sengaja ditinggikan, atau malu dengan yang lain yang berani menetapkan jumlah mahar yang tinggi. Seperti ketika akad nikah disebutkan maharnya Rp. 10.000.000,- tetapi yang diserahkan kepada istri hanya Rp. 5.000.000,-. Setelah akad nikah suami juga tidak membayar/melunasi sisa mahar tersebut.

Dari beberapa penelitian di atas tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis,. Penulis di sini meneliti tentang KUA yang tidak mengizinkan uang *Jujuran* itu menjadi mahar dan yang mengizinkan/membolehkan uang *Jujuran* menjadi mahar. Adapun rumusan masalah yang penulis buat yaitu pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang *Jujuran* menjadi mahar serta alasan dan dasar hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong tentang uang *Jujuran* menjadi mahar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang mahar dan *Jujuran*, yang terdiri dari: pengertian mahar, dasar hukum pemberian mahar dalam perkawinan menurut Islam, status wajibnya mahar dalam hukum Islam, syarat-syarat dan jenis mahar dalam perkawinan, pendapat mazhab tentang jumlah mahar dan *Jujuran* tradisi adat Banjar.

BAB III : Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian , teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data , serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas responden, mengenai bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang *Jujuran* menjadi mahar serta alasan dan dasar hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong tentang uang *Jujuran* menjadi mahar.

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.